P U T U S A N

Nomor : 83/G/2016/PTUN Mks

" *DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA* "

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :----------

N a m a : **Robi, SE.**----------

Kewarganegaraan : Indonesia.----------

pekerjaan : Wiraswasta.----------

Tempat tinggal di : Bumi Permata Sudiang Blok F.7/29 RT.006/RW.016, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanata, Kota Makassar ;----------

untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT :----------

M E L A W A N :

Nama Jabatan : **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar**;--

Tempat Kedudukan : di Jalan Tritura No.10 Kabupaten Polewali Mandar ;----------

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama : ----------

1. Siska Rahman, SH. : Jabatan Kepala Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar, Kewarganegaraan Indonesia ;----------
2. Nurfuad Mudjid, SH. : Jabatan Kasubsi Penanganan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar, Kewarganegaraan Indonesia ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. A. Asisiliah. : Jabatan Pengadministrasi Umum Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar, Kewarganegaraan Indonesia ;-----

Ketiganya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar di Jalan Tritura No.10 Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 299/600-76.04/X/2016, tanggal 31 Oktober 2016 ; ----------

untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT **;** ----------

DAN :

N a m a : **Azis Padang alias Rotto.**----------

Kewarganegaraan : Indonesia.----------

pekerjaan : Pensiunan POLRI.----------

Tempat tinggal di : Jalan Garuda No.18, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat ;----------

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :--------

Rezki, SH, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Poros Majene No.174, Lampa, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, beralamat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Rezki, SH. & Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2016;-

untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi**;** -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; ----------

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 07 Oktober 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dibawah Register Nomor : 83/G/2016/PTUN.Mks, tanggal 07 Oktober 2016 yang diperbaiki pada tanggal 16 November 2016 ;----------

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 83/PEN-DIS/2016/PTUN.Mks, tanggal 10 Oktober 2016, tentang Pemeriksaan dengan acara biasa ;----------

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 83/PEN/2016/PTUN.Mks, tanggal 10 Oktober 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut ;----------

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor : 83/PEN.PP/2016/PTUN.Mks, tanggal 11 Oktober 2016, tentang Pemeriksaan Persiapan, yang tertutup untuk umum ;----------

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor : 83/PEN.HS/2016/PTUN.Mks, tanggal 16 November 2016, tentang Persidangan Terbuka untuk Umum ;----------

Telah membaca Putusan Sela Nomor : 83/PTS.SL/G/2016/PTUN.Mks., tanggal 23 November 2016 ; ----------

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor: 83/G/2016/PTUN. Mks, beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;----------

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Oktober 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor : 83/G/2016/PTUN.Mks, tanggal 07 Oktober 2016 yang diperbaiki pada tanggal 16 November 2016, yang isinya menerangkan sebagai berikut; ----------

Adapun yang menjadi objek gugatan adalah : keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mamasa berupa: ----------

Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 494/Desa Ugi Baru tanggal 11 Mei 1987 Surat Ukur Nomor 384/Desa Ugi Baru/1981 Tanggal 30 April 1981 luas 7.654 m2 atas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nama Azis Padang alias Rotto ;----------

I. Adapun yang menjadi alasan-alasan gugatan adalah :----------

1. Bahwa PADANG alias Ambe' RORRONG (kakek Penggugat) semasa hidupnya melakukan perkawinan sebanyak dua kali. Dalam perkawinan pertama PADANG alias Ambe' RORRONG (kakek Penggugat) menikah dengan perempuan bernama LISSA kemudian perkawinan kedua PADANG alias Ambe' RORRONG (kakek Penggugat) menikah dengan perempuan bernama RATTE ;----------
2. Bahwa dalam perkawinan pertama PADANG alias Ambe' RORRONG (kakek Penggugat) dengan perempuan bernama LISSA (Nenek Penggugat) mempunyai 1 (satu) orang anak kandung bernama: RORRONG (ayah Penggugat), sedangkan dalam perkawinan kedua antara PADANG alias Ambe' RORRONG (kakek Penggugat) dengan perempuan bernama RATTE tidak mempunyai keturunan ;----------
3. Bahwa RORRONG anak kandung PADANG alias Ambe RORRONG (kakek Penggugat) mempunyai anak kandung 6 (enam) orang anak selaku para ahli waris yaitu :----------
    1. Maryam Kamba ;----------
    2. Ani ;----------
    3. Theresia, S.Pd.;----------
    4. ROBI,S.E.;----------
    5. Roni R.;----------
    6. Abraham Amba.;----------
4. Bahwa semasa hidupnya PADANG (Kakek Penggugat) mempunyai beberapa bidang tanah salah satunya adalah objek sengketa yang berasal dari Rincik Kohir 200 percel 4 SII, luas 2,05 dan atau 2,06 ha. Dengan batas-batas dalam peta sebagai berikut: ----------
    - Sebelah Timur : Badu, Mambi, Sattu ;----------
    - Sebelah Barat : Saluran air ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Sebelah Selatan : Saluran aìr ;----------
- Sebelah Utara : Tanah milik Maroa ;----------

5. Bahwa sekitar tahun 1970-an Azis Padang selaku Anggota POLRI yang awalnya bertugas di Manado Sulawesi Utara, pìndah tugas ke POLRES Polmas Kabupaten Polewali Mamasa sekarang Kabupaten Polewali Mandar;----------
6. Bahwa sejak bertugas di POLRES Polmas Kabupaten Polewali Mamasa, Azis Padang sering berkunjung ke kediaman PADANG dengan alasan untuk melihat, menjaga dan merawat PADANG (Kakek Penggugat) ;----------
7. Bahwa PADANG alias Ambe' RORRONG, (Kakek Penggugat) sejak tahun 1979 telah berumur kurang lebih 90 tahun dan keadaan fisiknya sudah uzur serta buta dan tuli dan sudah tidak berdaya dan sudah tidak mungkin melakukan tindakan hukum, pada saat keadaan PADANG tidak berdaya, Azis Padang memamfaatkan situasi ini, dengan membuat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tanah milik PADANG yang seakan-akan berasal dari PADANG, untuk menguntungkan diri sendiri, kedua anak kandungnya (Hendry dan Novri) ataupun orang lain dengan cara membagi-bagi harta milik Padang dengan membuat keteranan pindah hak milik (penyerahan), dan surat kuasa, terutama kepada dirinya, anak kandungnya dan orang lain untuk menguasai harta Padang, dengan mengandalkan kekuatan arogansinya selaku Anggota Kepolisian Resort/POLRES Polmas Kabupaten Polmas (sekarang Kabupaten Polman) ;----------
8. Bahwa dalam masa tua dan rentanya PADANG (Kakek Penggugat), sekitar tahun 1990-an Azis Padang setelah menjual rumah tinggalnya di Pekkabata di Kabupaten Polewali Mandar atas inisiatip sendiri kemudian datang menumpang di rumah milik PADANG dengan alasan hanyalah untuk sementara waktu, yang kenyataannya menetap secara terus-menerus hingga meninggalnya PADANG pada tahun 1993, kemudian Ratte (istri PADANG) mengungsi ketempat lain hingga meninggalnya tahun 2006,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bahkan sampai sekarang dan telah menguasai Rumah dan tanah milik PADANG (Kakek Penggugat) ;----------

9. Bahwa Azis Padang alias Rotto selaku pemengang Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 494/Desa Ugi Baru tanggal 11 Mei 1987, Surat Ukur No.384 Tanggal 30 April 1981 Desa Ugi Baru/1981 luas 7.654 m2, adalah bukan Ahli Waris dari PADANG karena Azis Padang hanyalah anak dari saudara Padang atau keponakan PADANG, sehingga secara adat dan secara hukum, Azis Padang alias Rotto tidak mempunyai Hak Selaku ahli waris yang sah dari PADANG (Kakek Penggugat) ;----------
10. Bahwa semasa hidupnya PADANG (kakek Penggugat) sejak meguasai tanah tidak pernah mengalihkan kepada orang lain secara fisik maupun secara yuridis, sehingga Penggugat mensinyalir adanya kejanggalan-kejanggalan dan menduga adanya penciptaan dokumen pendukung yang tidak resmi terhadap Rincik Kohir 200 percel 4 SII luas 2,05 atau 2,06 ha untuk mendukung penerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 494/Desa Ugi Baru tanggal 11 Mei 1987 Surat Ukur Nomor 384 Tanggal 30 April 1981 Desa Ugi Baru/1981 luas 7.654 m2 atas nama Azis Padang alias Rotto ;----------
11. Bahwa pada masa tua dan rentanya PADANG tahun 1979, Azis Padang alias Rotto tanpa sepengetahuan dari Cucu-cucu PADANG membuat surat Keterangan pindah Hak Milik atas tanah milik PADANG yang seakan-akan surat tersebut berasal dari PADANG (kakek Penggugat) ;----------
12. Bahwa sebagian surat keterangan pindah hak milik tersebut kami selaku cucu-cucu PADANG sempat menarik surat-surat Penyerahan pindah hak milik tersebut dari pemerintahan setempat setelah Penggugat dan Saudara-saudara Penggugat menjelaskan bahwa Azis Padang adalah bukan anak kandung dari PADANG alias Ambe' RORRONG ;----------
13. Bahwa dari surat-surat yang Penggugat tarik dari Pemerintahan setempat, tampak bahwa Azis Padang dengan sesuka hati membagi-bagikan tanah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

milik PADANG kepada orang yang dia kehendaki terutama kepada diri sendiri dan kepada kedua anak kandungnya (Hendry dan Novri), ataupun orang lain yaitu kepada ELSYl anak Kandung Salasa ;----------

14. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 494/Desa Ugi Baru tanggal 11 Mei 1987 Surat Ukur Nomor 384/Desa Ugi Baru/1981 Tanggal 30 April 1981 luas 7.654 m2 atas nama Azis Padang alias Rotto Dengan batas-batas tanah sebagai berikut: ----------
    - Sebelah Timur : Tanah milik Sattu, Abu dan Nuar ;----------
    - Sebelah Barat : Saluran air ;----------
    - Sebelah Selatan : Tanah milik Padang ;----------
    - Sebelah Utara : Tanah milik Maroa dan Kaiyang ;----------
15. Bahwa Tergugat pada saat menerima data pendukung penerbitan objek sengketa tidak pernah mengkros cek atas kebenaran data-data tersebut dengan pemilik tanah, sehingga sangat jelas bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 494/Desa Ugi Baru tanggal 11 Mei 1987 Surat Ukur Nomor 384/Desa Ugi Baru/1981 Tanggal 30 April 1981 luas 7.654 m2 atas nama Azis Padang alias Rotto tidak cermat dalam melakukan pengumpulan riwayat asal-usul tanah ;----------
16. Bahwa Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 494/Desa Ugi Baru tanggal 11. Mei 1987, Surat Ukur Nomor 384/Desa Ugi Baru/1981 tanggal 30 April 1981 luas 7.654 m2 atas nama Azis Padang alias Rotto, baru penggugat ketahui setelah mengambil dan membaca isi salinan Putusan perkara Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Pol, di Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 8 Agustus 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap. Dimana dalam perkara tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Penggugat yang diwakili oleh Advokat/Pengacara DR. Tahir, S.H. M.H. dan Azis Padang alias Rotto dan kawan-kawan berkedudukan sebagai Para Tergugat. Sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hari) sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;----------

17. Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 494/Desa Ugi Baru tanggal 11 Mei 1987, Surat Ukur Nomor 384/Desa Ugi Baru/1981 tanggal 30 April 1981 luas 7.654 m2 atas nama Azis Padang alias Rotto, telah menimbulkan akibat hukum dan kerugian bagi Penggugat selaku ahli waris yang sah dari PADANG alias Ambe RORONG ;----------
18. Bahwa dari penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 494/Desa Ugi Baru tanggal 11 Mei 1987, Surat Ukur Nomor 384/Desa Ugi Baru/1981 tanggal 30 April 1981 luas 7.654 m2 atas nama Azis Padang alias Rotto, nampak jelas bahwa jarak waktu antara pengukuran dan penerbitan Sertipikat Hak Milik kurang lebih selama enam tahun, hal ini tidak lasim karena adanya hal-hal yang tidak bersesuaian dengan prosedur hukum yang berlaku ;----------
19. Bahwa dengan diterbitkannya surat keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 494/Desa Ugi Baru tanggal 11 Mei 1.987, Surat Ukur Nomor 384/Desa Ugi Baru/1981 tanggal 30 April 1981 luas 7.654 m2 atas nama Azis Padang alias Rotto, Tergugat telah melakukan pelanggaran prosedur tata cara pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 2 hurup a dan b juncto Pasal 4 Juncto Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1.961 tentang pendaftaran tanah, dimana Tergugat tidak pernah melakukan penyelidikan riwayat tanah dan penetapan batas-batas tanah dan tidak pernah dilakukan pengumuman di Kantor Desa Ugi Baru untuk memberi kesempatan kepada Penggugat dan Saudara-saudari Penggugat mengajukan keberatan serta tidak sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) terutama Azas Kecermatan, Azas Persamaan Hak, Azas Kejujuran dan Keterbukaan dan Azas Kehati-hatian yang merugikan kepentingan Penggugat selaku salah seorang Ahli waris yang sah dari PADANG sehingga sangat beralasan Penggugat mengajukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gugatan ini bersesuaian dengan pasal 53 ayat 2 hurup a dan b Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang Nomor : 5 Tahun .1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;----------

20. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dalam gugatan Penggugat, Penggugat mohon dengan hormat Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar mengambil Putusan sesuai dengan hukum dan keadilan ;----------

II. Petitum :

Berdasarkan uraian tersebut, maka Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk memutus perkara ini sebagai berikut: ----------

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;----------
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 494/ Desa Ugi Baru tanggal 11 Mei 1987 Surat Ukur Nomor 384/Desa Ugi Baru/1981 Tanggal 30 April 1981 luas 7.654 m2 atas nama Azis Padang alias Rotto ;----------
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 494/Desa Ugi Baru tanggal 11 Mei 1987 Surat Ukur Nomor 384/ Desa Ugi Baru/1981 Tanggal 30 April 1981 luas 7.654 m2 atas nama Azis Padang alias Rotto ;----------
4. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negara ini ;----------

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berpendapat lain, mohon kiranya keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku ;----------

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 22 November 2016, yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : ----------

I. DALAM EKSEPSI :

1. Kopetensi Absolut/Kewenangan Mutlak:----------

Bahwa gugatan Penggugat kepada Tergugat in casu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar berkenaan dengan Sertipikat Hak Milik No 494/Ugi Baru, tanggal 11 Mei 1987, Surat Ukur Nomor 384/Ugi Baru/1981 tanggal 30 April 1981 luas 7.654 M2 (tujuh ribu enam ratus lima puluh empat meter persegi) tercatat atas nama Azis Padang alias Rotto sangat tidak beralasan dan salah dalam mengajukan gugatan karena objek yang dipermasalahkan dalam gugatannya adalah menyangkut sengketa kepemilikan, ada hak keperdataan Penggugat yang dilanggar oleh orang yang bernama Azis Padang alias Rotto yang berarti bahwa gugatan yang ditujukan terhadap Tergugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah tidak beralasan hukum karena untuk memeriksa, menguji dan menentukan siapa yang paling berhak atas bidang tanah Sertipikat Hak Milik No 494/Ugi Baru, tanggal 11 Mei 1987, Surat Ukur Nomor 384/Ugi Baru/1981 tanggal 30 April 1981 luas 7.654 M2 (tujuh ribu enam ratus lima puluh empat meter persegi) tercatat atas nama Azis Padang alias Rotto aquo adalah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri in casu Pengadilan Negeri Polewali ;----------

2. Gugatan Penggugat Lewat Waktu (daluarsa) ;----------

Bahwa gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan register perkara No. 83/G.TUN/2016/PTUN.Mks yang diajukan pada tanggal 07 Oktober 2016 yang kemudian diperbaiki pada tanggal 16 November 2016 telah lewat waktu untuk mengajukan gugatan oleh karena Penggugat baru mengajukan gugatan pada tahun 2016 sedangkan Sertipikat Hak Milik No 494/Ugi Baru, tanggal 11 Mei 1987, Surat Ukur Nomor 384/Ugi Baru/1981 tanggal 30 April 1981 luas 7.654 M2 (tujuh ribu enam ratus lima puluh empat meter persegi) tercatat atas nama Azis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Padang alias Rotto yang menjadi objek perkara a quo terbit pada tahun 1987 setelah hampir 29 (dua puluh sembilan) tahun sejak terbitnya Sertipikat tersebut, adapun dalil penggugat yang menyatakan baru mengetahui adanya atau terbitnya Sertipikat Hak Milik No 494/Ugi Baru, tanggal 11 Mei 1987, Surat Ukur Nomor 384/Ugi Baru/1981 tanggal 30 April 1981 luas 7.654 M2 (tujuh ribu enam ratus lima puluh empat meter persegi) tercatat atas nama Azis Padang alias Rotto tersebut pada tanggal 08 Agustus 2016 adalah dalil yang sengaja dibuat-buat yang merupakan sebuah trik dari Penggugat untuk memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No.9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, karena sejatinya Penggugat telah mengetahui adanya Sertipikat tersebut pada saat dalam persidangan perkara perdata di Pengadilan Negeri Polewali dengan register perkara Nomor 24/Pdt.G/2015/ PN.Pol maka berdasarkan uraian diatas, maka gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) ;----------

3. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libels) ;----------

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 4 yang mendalilkan bahwa objek perkara berasal Rincik kohir 200 persil 4 S ll, Luas 2, 06 Ha dan atau 2, 06 Ha dengan batas-batas sebagai berikut: ----------

Timur : Badu, Mambi, Sattu ;----------

Barat : Saluran Air ;----------

Selatan : Saluran Air ;----------

Utara : Tanah Milik Maroa ;----------

Adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, mengingat objek perkara a quo luasnya hanya 7.654 M2 (tujuh ribu enam ratus lima puluh empat meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut: ----------

Timur : Tanah Milik Sattu, Abu dan Nuar ;----------

Barat : Saluran Air ;----------

Selatan : Tanah Milik Padang ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Utara : Tanah Milik Maroa dan Kaiyang ;----------

Perbedaan batas-batas dan luas tersebut mengakibatkan gugatan menjadi kabur tidak jeias, sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik lndonesia No. 565 K/Sip/1973 tanggai 21 Agustus 1974 dalam perkara Oei Nai Tjo lawan Ny. Janda Tjoe Min Nio, Said bin Salam, Gubernur DKI Jakarta, yang menyebutkan apabila obyek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima ;----------

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini ;----------
2. Bahwa Tergugat in casu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh Tergugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ;----------
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat pada point 4 adalah hal yang tidak benar dan tidak berdasar hukum karena di wilayah Provinsi Sulawesi Barat (ýang dahulu merupakan sebahagian wilayah Sulawesi Selatan), tidak mengenal istilah Rincik Kohir, khususnya wilayah Kabupaten Polewali Mandar (dahulu Polewali Mamasa) mengingat hampir seluruh tanah diwilayah tersebut berstatus tanah Negara yang dalam proses pendaftaran haknya menggunakan mekanisme pemberian hak, sedangkan untuk Rincik Kohir dahulu berlaku sebahagian wilayah Provinsi Sulawesi Selatan kecuali wilayah yang sekarang menjadi Sulawesi Barat dan proses pendaftaran haknya dengan mekanisme konversi dan atau penegasan hak ;----------
4. Bahwa demikian juga halnya dengan point 9 dalil gugatan penggugat sama sekali tidak berdasar hukum dan sepatutnya dikesampingkan mengingat seorang warga Negara lndonesia berhak mengajukan permohonan pemberian hak atas tanah Negara dengan berdasarkan pada alas hak bukti kepemilikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang dimiliki, alas hak itu dapat berupa Surat Pernyataan pengoperan Hak, Surat Keterangan dan Pernyataan Ahli Waris dan Surat Keterangan/ Pernyataan Pemberian (Hibah), sehingga meskipun kelak terbukti bahwa Azis Padang bukan merupakan ahii waris dari mendiang Padang alias Ambe' Rorrong, Azis Padang tetap bisa mengajukan hak atas tanah tersebut ;----------

5. Bahwa dalil Penggugat pada point 15 adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum sehingga selayaknya dikesampingkan, mengingat Tergugat dalam menerbitkan sertipikat in litis telah sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkan peraturan yang ada pada waktu itu yaitu Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah, selain itu Tergugat in casu Kepala Kantor Pertahahan Kabupaten Polewali Mandar tidak memiliki kewenangan untuk menguji secara materil alas hak, berkas-berkas dan bukti-bukti kepemilikan yang diajukan kepadanya ;----------
6. Bahwa dalil gugatan penggugat pada point 16 adalah tidak benar dan tidak berdasar karena gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan register perkara No. 83/G.TUN/2016/PTUN.Mks yang diajukan pada tanggal 07 Oktober 2016 yang kemudian diperbaiki pada tanggal 16 November 2016 telah lewat waktu untuk mengajukan gugatan oleh karena Penggugat baru mengajukan gugatan pada tahun 2016 sedangkan Sertipikat Hak Milik No 494/Ugi Baru, tanggal 11 Mei 1987, Surat Ukur Nomor 384/Ugi Baru/1981 tanggal 30 April 1981 luas 7.654 M2 (tujuh ribu enam ratus lima puluh empat meter persegi) tercatat atas nama Azis Padang alias Rotto yang menjadi objek perkara a quo terbit pada tahun 1987 setelah hampir 29 (dua puluh sembilan) tahun sejak terbitnya Sertipikat tersebut, adapun dalil penggugat yang menyatakan baru mengetahui adanya atau terbitnya Sertipikat Hak Milik No 494/Ugi Baru, tanggal 11 Mei 1987, Surat Ukur Nomor 384/Ugi Baru/1981 tanggal 30 April 1981 luas 7.654 M2 (tujuh ribu enam ratus lima puluh empat meter persegi) tercatat atas nama Azis Padang alias Rotto tersebut pada tanggal 08 Agustus 2016 adalah dalil yang sengaja dibuat-buat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang merupakan sebuah trik dari Penggugat untuk memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No.9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, karena sejatinya Penggugat telah mengetahui adanya Sertipikat tersebut pada saat dalam persidangan perkara perdata di Pengadilan Negeri Polewali dengan register perkara Nomor 24/Pdt.G/2015/ PN.Pol.;----------

7. Bahwa dalil penggugat pada point 17 semakin menunjukkan bahwa Ranah keperdataan sangat kental dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat karena penggugat mendalilkan tentang kerugian penggugat sebagai ahli waris dari Padang yang ditimbulkan akibat terbitnya Sertipikat Hak Milik No 494/Ugi Baru, tanggal 11 Mei 1987, Surat Ukur Nomor 384/Ugi Baru/1981 tanggal 30 April 1981 luas 7.654 M2 (tujuh ribu enam ratus lima puluh empat meter persegi) tercatat atas nama Azis Padang alias Rotto ;----------
8. Bahwa dalil penggugat pada point 18 yang mendalilkan adanya jarak waktu 6 (enam tahun) antara pengukuran dan penerbitan sertipikat, hal tersebut sangat mungkin terjadi karena pada saat itu proses pengukuran terpisah dari proses penerbitan hak atau tidak dalam satu paket pekerjaan, artinya pekerjaan dari proses pengukuran hanya sampai proses terbitnya SU (surat ukur), sehingga proses permohonan hak sampai terbitnya SK pemberian hak dan pendaftaran haknya bisa dilakukan kapan saja sesuai dengan permohonan dari pemohon, apalagi menyangkut penerbitan hak melalui proyek setelah pengukuran pengusulannya dilakukan secara kolektif ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan yang ada di Makassar (dahulu Ujung Pandang) untuk diterbitkan Surat Keputusan pemberian haknya, setelah itu kemudian dikirim kembali ke Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar (dahulu Polewali Mamasa) untuk diterbitkan Sertipikatnya hal ini tentu saja memerlukan waktu yang cukup lama ;----------
9. Bahwa dalil penggugat pada point 19 tidak beralasan dan patut untuk dikesampingkan mengingat proses pemberian hak untuk tanah Negara tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membutuhkan pengumuman, hal tersebut menjadi berbeda apabila status tanah objek perkara adalah tanah bekas hak atau tanah yang sebelumnya sudah pernah dilekati suatu hak atau tanah yang statusnya diakui sebelum lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 sehingga membutuhkan pengumuman ;----------

10. Bahwa untuk dalil gugatan penggugat pada point 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 dan 20 Tergugat menolak seluruh dalil tersebut dan kami menganggap tidak perlu untuk ditanggapi ;----------

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat dengan ini memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan :---

I. Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;----------

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard); ----------
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;----------

Menimbang, bahwa Azis Padang alias Rotto melalui Kuasa Hukumnya bernama : Rezki, SH., telah mengajukan permohonan pada tanggal 02 November 2016, untuk ikut sebagai pihak dalam perkara Nomor: 83/G/2016/PTUN.Mks dan ditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor: 83/G/2016/PTUN.Mks melalui Putusan Sela tanggal 23 November 2016 ;----------

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 24 Desember 2016, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut ; ----------

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat Intervensi secara tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat terkecuali yang diakui secara nyata dan tidak merugikan Para

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat; ----------

2. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur pada pasaỉ 55 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni dimana obyek sengketa diterbitkan dan diumumkan pada tahun 1987 dan Penggugat mengetahui obyek sengketa paða hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 saat Tergugat Intervensi mengajukan obyek sengketa sebagai bukti pada persidangan perdata No. 24/Pdt.G/2015/PN.Pol. pada Pengadilan Negeri Polewali dan Penggugat serta kuasanya mengetahui, melihat dan membaca obyek sengketa bahkan Penggugat mengetahui sejak diterbitkannya sebab orang tua Penggugat sendiri mendapatkan sertipikat pada obyek tanah yang sama dengan proses dan waktu yang sama pula; ----------
3. Bahwa oleh karena obyek sengketa diterbitkan dan diumumkan pada tahun 1987 dan Penggugat telah mengetahui obyek sengketa sejak hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sedang gugatan diajukan pada tanggal 07 Oktober 2016 maka tenggang waktu tersebut telah melebihi 90 hari sedang pasal 55 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mensyaratkan tenggang waktu 90 hari sejak saat diterimanya atau diumukannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;----------
4. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil menjadikan gugatan yang cacat formil, mengakibatkan gugatan tidak sah (inadmiisible); ----------
5. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak sah maka dengan demikian menurut hukum gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvantkelijke verklaard) ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala apa yang terurai dalam jawaban pada pokok perlara ini adalah merupakan satu kesatuan serta bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban pada eksepsi di atas ; ----------
2. Bahwa selain dan selebihnya Tergugat Intervensi tidak perlu menanggapinya sebab tidak ada relevansinya dengan pokok gugatan para Penggugat; ----------
3. Bahwa gugatan Penggugat point 1 (satu) adalah dalil yang salah sebab Padang telah melakukan perkawinan sebanyak 8 (delapan) kali dimana Lissa adalah merupakan istri kedua sedang Ratte adalah istri ke delapan ; ----------
4. Bahwa dari kedelapan istri-istri Padang hanya Lissa yang melahirkan anak bernama Rorrong, namun Padang dengan istri kedelapan yang bemama Ratte mengangkat Azìs Padang alias Rotto ketika berumur 8 (delapan) bulan sebagai anak angkat lewat upacara adat Toraja dan istri ketiga dan keempat setelah bercerai dengan Padang dan kawin dengan lelaki lain mampu melahirkan anak;
5. Bahwa Padang dalam perkawinannya dengan Ratte memperoleh harta bersama akan tetapi tanah sawah yang diatasnya terbit sertipikat yang menjadi obyek sengketa bukanlah tanah padang akan tetapi dari orang tua kandung Tergugat Intervensi yang bernama RAPA, yang menghadiahkan kepada Tergugat Intervensi karena sejak berumur 8 (delapan) bulan tidak pernah memelihara ;----------
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 5 (lima) dan 6 (enam) adalah kebohongan besar sebab sejak masih berumur 8 (delapan) bulan Azis Padang (Tergugat Intervensi) telah diangkat sebagai anak oleh Padang dan Ratte dan sejak saat itu telah dipelihara, dibesarkan, dan disekolahkan sampai menjadi Polisi dan ketika bertugas di Manado Padang sendirilah yang meminta untuk bermohon pindah ke Polewali Mamasa (saat itu) dengan alasan sudah tua dan Padang pula yang menjemput Tergugat Intervensi di Makassar setetah datang dari Manado ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 8 (delapan) adalah fitnah dan cerita bohong yang tidak berdasar sebab saat proses hibah berlansung dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang tidak mungkin memaksa ataupun memanfaatkan ketidak berdayaan orang untuk melakukan perbuatan hukum, lagi pula Tergugat Intervensi tidak tahu menahu sebelumnya dan langsung dipanggil untuk tanda tangan ;----------
8. Bahwa kebohongan tersebut sangat nyata sebab Yuliana yang juga orang tua Penggugat juga menjadi bagian, yang mendapatkan tanah serta sertipikat dari proses tersebut ; ----------
9. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 9 (sembilan) adalah pengakuan yang nyata bahwa tanah yang di atasnya terbit sertipikat yang menjadi obyek sengketa adalah harta bersama antara PADANG dan RATTE, sedang hibah dilakukan oleh Padang dengan persetujuan Ratte dimana menurut hukum perdata adalah perbuatan yang sah ;----------
10. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 10 (sepuluh) adalah kebohongan besar sebab sejak masih berumur 8 (delapan) bulan Azìs Padang (Tergugat Intervensi) telah diangkat sebagai anak oleh Padang dan Ratte dengan upacara adat Toraja dan sejak saat itu telah dipelihara, dibesarkan, dan disekolahkan sampai menjadi Polisi dan ketika bertugas di Manado Padang sendirilah yang meminta untuk bermohon pindah ke Polewali Mamasa (saat itu) dengan alasan sudah tua dan Padang pula yang menjemput Tergugat Intervensi di Makassar setelah datang dari Manado; ----------
11. Bahwa terlepas dari obyek sengketa terbit di atas tanah yang berasal dari orang tua kandung Tergugat Intervensi yang bernama RAPA, oleh karena Tergugat Intervensi telah diangkat anak secara adat oleh Padang dan Ratte maka dengan sendirinya menurut hukum pewarisan perdata (Padang, Ratte dan Tergugat Intervensi beragama kristen) Tergugat Intervensi adalah ahli waris Padang serta satu-satunya ahli waris Ratte ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

12. Bahwa oleh karena Tergugat Intervensi adalah anak angkat dari Padang dan Ratte (lndo Rotto), sedang menurut aturan perundang-undangan yakni Staatblaad 1917 No. 129, sebagai akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat, demikian pula pengangkatan anak menurut adat telah diakui keberadaanya sebagaìmana dalam pasal 1 ayat (4), Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Rl Nomor: 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang menempatkan pengangkatan anak menurut adat sah secara hukum ;----------
13. Bahwa pengangkatan anak menurut hukum adat tidak memerlukan adanya penetapan hakim, dan dalam masyarakat adat yang mempunyai sistem kekeluargaan patrilineal (termasuk Toraja) kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung ;----------
14. Bahwa dengan demikian menurut hukum, ahli waris Padang adalah Rorrong dan Rotto alias Azis padang (Tergugat lntervensi) sedang ahli waris Ratte (lndo Rotto) adalah Rotto alias Azis Padang (Tergugat lntervensi), dan ini terbukti dimana Penguasaan Tergugat lntervensi l dari harta peninggalan Ratte (lndo Rotto) tidak ada keberatan dari saudara-saudara Ratte, yang seandainya Ratte (lndo Rotto) tidak mempunyai anak/anak angkat maka saudara-saudara Ratte yang menjadi ahli waris ; ----------
15. Bahwa dokumen yang menjadi dasar terbitnya obyek sengketa adalah dokumen yang sah menurut aturan perundang-undangan dan dilakukan dengan yang benarpula, maka dengan demikian tidak ada pelanggaran sedikitpun dalam proses terbitnya obyek sengketa;----------

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Tergugat lntervensi memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya dapat memutus dengan amar putusan: ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi dari Tergugat;----------
2. Menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvantkelijke verklaard) ;----------

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; ----------
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Penggugat secara tanggung renteng ;----------

Atau : jika Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;----------

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis di persidangan masing-masing pada tanggal 07 Desember 2016 dan 04 Januari 2017, dan atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik secara tertulis di persidangan masing-masing pada tanggal 21 Desember 2016 dan 11 Januari 2017 ;----------

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15, yang perinciannya sebagai berikut ; ----------

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai asli Surat Kepala Kantor Dinas Luar Tk.II Pajak Bumi dan Bangunan Majene, Nomor: Sp.476/Wpj.12/ K.I/31/89, tanggal 15 September 1989, perihal : Keterangan Tanah atas nama Padang Kohir 200, yang ditujukan kepada Ka. Kecamatan Wonomulyo ; ----------
2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta / Gambar Tanah Sawah atas nama Padang yang tertera pada No.9 tahun 1966 seluas 2.06 ha ;----------
3. Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta / Gambar Tanah Sawah atas nama Padang yang tertera pada No.7 tahun 1966 seluas 2.06 ha ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016, atas nama Padang, tanggal 18 Januari 2016 ; ----------
5. Bukti P – 5 : Fotokopi sesuai asli Silsilah Keturunan Padang (Almarhum), tanggal 18 Maret 2015, yang dibuat oleh Robi, SE, dan disaksikan oleh Kepala Lingkungan III dan IV Sidodadi serta dikehui oleh Lurah Sidodadi Nomor: 008/II/KLSD dan Camat Wonomulyo Nomor: 478/65/CW/III/2015; ----------
6. Bukti P – 6 : Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Ahli Waris, yang dibuat oleh Para Ahli Waris dari Almarhum Rorrong, tanggal 30 Januari 2015, yang disaksikan oleh Abd. Kadir Pa dan Linus serta diketahui oleh Luurah Sidodadi Nomor: 685/61/KLSD, tanggal 02 Februari 2015 dan Camat Wonomulyo Nomor: 593/II/CW/II, tanggal 02 Februari 2015 ; ----------
7. Bukti P – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keterangan Pindah Hak Milik (Penyerahan) dari Padang kepada Azis Padang alias Rotto, tanggal 12 Mei 1979; ----------
8. Bukti P – 7.a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keterangan Pindah Hak Milik (Penyerahan) dari Padang kepada Azis Padang alias Rotto, tanggal 12 Mei 1979; ----------
9. Bukti P – 7.b : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keterangan Pindah Hak Milik (Penyerahan) dari Padang kepada Azis Padang alias Rotto, tanggal 12 Mei 1979; ----------
10. Bukti P – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa dari Padang kepada Lk. Pangala, dkk, tanggal 6 Desember 1988 ; ----------
11. Bukti P – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 34/PDT.G/1989/PN.POL., tanggal 20 November 1989, antara Bayanuddin selaku kuasa dari Lk. Padang, dkk selaku Para Penggugat melawan PR. Kamba, dkk selaku pihak Tergugat-I s/d VII ;----------
12. Bukti P – 10 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Nomor: 071/PWW/VII/2016, tanggal 30 Juli 2016, yang dibuat oleh PT. Pole Wali-Wali; ----------
13. Bukti P – 11.a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan yang dibuat oleh Restoran Mandai, Nomor: 033/III/RM/80, tanggal 20 Maret 1980, atas nama Robby ;----------
14. Bukti P – 11.b : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar SMP Negeri Batangase, tanggal 2 Mei 1980, atas nama Robi;-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

15. Bukti P – 11.c : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar SMA Negeri 1 Ujung Kotamadya Parepare, tanggal 2 Mei 1983, atas nama Robi ;----------
16. Bukti P – 11.d : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kerja yang dibuat oleh Restoran Bambuden Makassar, tanggal 05 Januari 2017, atas nama Robi ;----------
17. Bukti P – 11.e : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor: 009/MGH/PM/VI91, tanggal 1 November 1988, yang dibuat oleh Personnel Manager Makassar Golden Hotel atas nama Robbi R ;----------
18. Bukti P – 11.f : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Ujung Pandang, tanggal 4 Mei 2002, atas nama Robi ;----------
19. Bukti P – 11.g : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan, Nomor: 09/SK/KS/XII/98, tanggal 09 Desember 1998, yang dibuat oleh Personnel Manager PT. Kharisma Satrya Ujung Pandang atas nama Robi ;----------
20. Bukti P – 11.h : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan, Nomor: 003/Kaper/Bron_Mks/Agust/04, tanggal 31 Agustus 2004 dari PT. Bronson Prima Indutri, atas nama Robi ;----------
21. Bukti P – 11.i : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan, Nomor: 071/PWW/VII/2016, tanggal 30 Juli 2016, yang dibuat oleh PT. Pole Wali-Wali, atas nama Robi, SE ;----------
22. Bukti P – 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Pengadilan Negeri Polewali Noor: 24/Pdt.G/2015/PN.Pol., tanggal 12 Juli 2016, antara Robi, SE, sebagai Penggugat dan Lelaki Azis P, dkk sebagai Tergugat-I s/d IV serta Lelaki Tadius Tangdi, sebagai Turut Tergugat ;----------
23. Bukti P – 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Pengadilan Negeri Polewali Noor: 18/Pdt.G/2011/PN.Pol., tanggal 13 Maret 2011, antara Pr. Ruru, dkk, sebagai Para Penggugat dan Pr. Kamba, dkk sebagai Para Tergugat ;----------
24. Bukti P – 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Dinas Luar Tk.II Pajak Bumi dan Bangunan Majene, Nomor: Sp.477/WPJ.12/ KI/31/89, tanggal 15 September 1989, perihal Keterangan Tanah atas nama Rorong Kohir 218, yang ditujukan kepada Kepala Kecamatan Wnomulyo, Kabupaten Polman ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

25. Bukti P – 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta / Gambar Tanah Sawah atas nama Padang yang tertera pada No.9 tahun 1966 seluas 2.06 ha ;----------

Bukti-bukti surat/tertulis tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya di persidangan, ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ; ----------

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan, bernama : Patrick Palimbong, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; ----------

Saksi Penggugat bernama: Patrick Palimbong, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : ----------

- Bahwa saksi tahu yang disengketakan berupa 2 bidang tanah sawah ; ----------
- Bahwa letaknya di Latidung, Desa Banua Baru dulu Ugi Baru ; ----------
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya ; ----------
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batasnya ; ----------
- Bahwa saksi tidak tahu soal sertipikatnya ;----------
- Bahwa asal tanah adalah Padang alias Rorong ; ----------
- Bahwa Padang ada anaknya bernama Ronrong dan anaknya Ronrong ada 6, masing-masing bernama : Maria Bamba, Ani, Tresia, Robi, Roni dan Amba dan Robi anaknya Ronrong alias cucunya Padang ; ----------
- Bahwa diatas tanah sawah ada surat keterangan pemindahan milik dari Padang ke Asis Padang ; ----------
- Bahwa saksi selaku ketemu Padang semasa hidupnya ; ----------
- Bahwa tanah Padang yang saksi tahu berupa satu hamparan tetapi saksi tidak tahu ada berapa bidang tanahnya Padang ; ----------
- Bahwa Padang punya surat tetapi saksi tidak pernah melihat surat-suratnya ;---
- Bahwa Padang punya surat tetapiu saksi tidak pernah melihat surat-suratnya ;--
- Bahwa saksi tahu ada surat pemindahan hak dari Desa setempat pada tahun 1979 dibuat surat keterangan pemindahan hak milik dari Padang kepada Asis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Padang alias Rotto dan orang lain beserta anak-anaknya antara lain kepada Elsi, dan anaknya Asis Padang bernama Hendrik dan Nolpi ; ----------

- Bahwa saksi tidak tahu apa alas hak pemindahannya ; ----------
- Bahwa surat pemindahan hak tahun 1979 dan saksi tahu pada tahun 1980 dari Robi ; ----------
- Bahwa Padang meninggal tahun 1980-an ; ----------
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Padang, mengapa tanah tersebut dipindahkan kepada orang lain ; ----------
- Bahwa Rorong meninggal tahun 1970-an ; ----------
- Bahwa sakis tidak tahu, apa sebab terjadinya pemindahan ; ----------
- Bahwa ada juga surat kuasa dari Padang kepada Asis Padang ; ----------
- Bahwa surat kuasa itu isinya pada bukti P-6 dan saksi akui surat kuasa tersebut yang pernah dilihat ; ----------
- Bahwa saksi tidaj tahu Padang peroleh tanah tersebut dari siapa ;----------
- Bahwa Padang anak dari Ambe ; ----------
- Bahwa saksi tidak menyaksikan pemindahan hak atas tanah dari Padang kepada Asis Padang ; ----------
- Bahwa saksi tidak tahu usia Padang saat pemindahan hak ; ----------
- Bahwa saksi tidak tahu berapa usia Padang pada tahun 1980 ;----------
- Bahwa pada tahun 1979 usia Padang sudah berusia 80 tahun ; ----------
- Bahwa surat kuasa dibuat tahun 1988 usia Padang menjdi 70 tahun ; ----------
- Bahwa saksi tidak tahu apa ada restu dari Padang atas pemindahan hak kepada Asis Padang ; ----------
- Bahwa saksi kenal Asis Padang ; ----------
- Bahwa Padang dengan Asis Padang adalah kemenakan ;----------
- Bahwa saksi terakhir lihat sawah tersebut pada tahun 1970-an ; ----------
- Bahwa saksi lihat surat pemindahan hak dari Saudara saksi bernama Robi tahun 1980 ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tahu surat kuasa tahun 1980-an ; ----------
- Bahwa yang garap tanah tersebut pada tahun 1980 adalah anak-anaknya Padang ; ----------
- Bahwa saksi pernah ke Kantor Desa bersama Robi minta membatalkan surat keterangan pemindahan hak dan surat tersebut dibatalkan oleh Kepala Desa tahun 1980 dan kedua tahun 1989 minta dibatalkan surat kuasa dan pemindahan hak di Desa Sidodadi ; ----------
- Bahwa Padang meninggal tahun 1980-an ; ----------
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang disengketakan ; ----------
- Bahwa saksi tidak tahu dimana letak tanahnya Padang ; ----------
- Bahwa sebelah selatan dikuasai oleh keluarga Padang ; ----------
- Bahwa yang dikuasai oleh keluarga Padang tidak masuk dalam sertipikat ;-------
- Bahwa saksi tidak tahu apa ada tanah Asis Padang disekitar tanahnya Padang;
- Bahwa Rorong dapat tanah dari Padang ; ----------
- Bahwa yang dikuasai oleh anaknya Rorong seluas lebih 1 hektar ; ----------
- Padang meninggal di Kampung Sidodadi ; ----------
- Bahwa saksi kenal Padang dan pernah ketemu ; ----------
- Bahwa saksi tidak tahu apa tanahnya Padang diberikan kepada Nopri (anaknya Asis Padang) ;----------
- Bahwa jarak tanah sengketa dengan rumah Padang ± 6 km ; ----------
- Bahwa saksi tidak tahu tanah Padang di Sidodadi berapa luasnya ; ----------
- Bahwa ada jempol di surat pemindahan hak ; ----------
- Bahwa Istri Padang bernama Ratte ; ----------
- Bahwa ibunya Rorong bernama Nissa ;----------
- Bahwa Padang menikah dengan Lissa dan Ratte ; ----------
- Bahwa tanah tersebut pernah disengketakan di Pengadilan Negeri ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-4, yang perinciannya sebagai berikut ; ----------

1. Bukti T – 1 : Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Millik Nomor: 494/Desa Ugi Batu, tanggal 11 Mei 1987, Surat Ukur Nomor: 384/1981, tanggal 30 April 1981, luas 7.654 m2, atas nama Azis Padang Alias Rotto ; ----------
2. Bukti T – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Gambar Situasi Nomor: 384/ 1981, tanggal 30 April 1981, atas nama Azis Padang alias Rotto; ----------
3. Bukti T – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor: 593.19/342/1981. Tanggal 1 Mei 1981, yang dibuat oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Dati II Polewali Mamasa, atas nama Azis Padang alias Rotto; ----------
4. Bukti T – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor : 07/Dit.Agr/ 1987, tanggal 1 April 1987 kepada Azis Padang alias Rotto; ----------

Bukti-bukti surat/tertulis tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya di persidangan, ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ; ----------

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi di persidangan, walaupun telah diberi kesempatan secara patut ; ----------

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.II.Int.-1 sampai dengan T.II.Int-12, yang perinciannya sebagai berikut ; ----------

1. Bukti T.II.Int – 1 : Fotokopi sesuai asli Sertipikat Hak Millik Nomor: 494/ Desa Ugi Batu, tanggal 11 Mei 1987, Surat Ukur Nomor:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

384/1981, tanggal 30 April 1981, luas 7.654 m2, atas nama Azis Padang Alias Rotto; ----------

2. Bukti T.II.Int – 2 : Fotokopi dari Fotokopi Surat Kepala Kantor Agraria Kabupaten Dati II Polewali Mamasa, Nomor: 593.21/195/ 1986, tanggal 23 Oktober 2986, perihal Permohonan Pengakuan/Hak Milik atas nama Azis Padang, alamat Desa Darma, Kecamatan Poleali, luas 7654 m2, yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tk.I. Sul-Sel, Up. Kepala Direktorat Agraria ; ----------
3. Bukti T.II.Int – 2.a : Fotokopi dari fotokopi Surat dari Azis Padang Alias Rotto, Nomor: 312/PHM/HM/1981, tanggal 1 Mei 1981, yang ditujukan kepada Kepala Direktorat Agraria Provinsi Sulawesi Selatan d/p. Kepala Kantor Agraria Kabupaten Polewali Mamasa ; ----------
4. Bukti T.II.Int – 2.b : Fotokopi dari fotokopi Keterangan Pindah Hak Milik (Penyerahan) dari Padang kepada Azis Padang alias Rotto, tanggal 12 Mei 1979 ; ----------
5. Bukti T.II.Int – 2.c : Fotokopi dari fotokopi Pengumuman Nomor: 593.11/388/ 1981, tanggal 12 Juni 1981, yang dibuat Kepala Seksi Pengurusan hak-hak tanah Kantor Agraria Kabupaten Polewali Mamasa ; ----------
6. Bukti T.II.Int – 2.d : Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Nomor: 43/DS/ 1981, tanggal 27 Maret 1981, yang dibuat oleh Kepala Desa Ugi Baru ; ----------
7. Bukti T.II.Int – 2.e : Fotokopi dari fotokopi Ikhtisar Tentang Permohonan Nomor: 517/IKH/HM/1981, tanggal 19 Agustus 1981, atas nama pemohon Azis Padang Alias Rotto ; ----------
8. Bukti T.II.Int – 2.f : Fotokopi dari fotokopi Risalah Pemeriksaan Tanah (Permohonan Pengakuan Hak Milik) Nomor: 509/KPT/HM/

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1981, tanggal 18 Agustus 1981, atas nama pemohon Azis Padang Alias Rotto ; ----------

9. Bukti T.II.Int – 2.g : Fotokopi dari fotokopi Gambar Situasi Nomor: 384/1981, tanggal 30 April 1981, atas nama Azis Padang ; ----------

10. Bukti T.II.Int – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 24/Pdt.G/2015/PN.Pol., tanggal 12 Juli 2016, antara Robi, SE selaku pihak Penggugat dan Lelaki Azis P, dkk selaku pihak Para Tergugat serta lelaki Tadius Tangdi selaku pihak Turut Tergugat ; ----------

11. Bukti T.II.Int – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Sidang Perkara Nomor : 24/Pdt.G/2015/PN,Pol ; ----------

12. Bukti T.II.Int – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari Padang dan Ratte yang ditujukan kepada Azis Padang, tanggal 25 Desember 1970 ; ----------

13. Bukti T.II.Int – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari Padang dan Ratte yang ditujukan kepada Azis Padang, tanggal 22 Oktober 1976 ; ----------

14. Bukti T.II.Int – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari Padang dan Ratte yang ditujukan kepada Azis Padang, tanggal 15 Mei 1977 ; ----------

15. Bukti T.II.Int – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari Padang dan Ratte yang ditujukan kepada Azis Padang, tanggal 25 Agustus 1977 ;----------

16. Bukti T.II.Int – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat kuasa khusus Nomor: W15.D24-UM.08.01-24/1989, tanggal 24 Mei 1989 dari Lk. Padang, dkk selaku pemberi kuasa kepada Bayanuddin selaku penerima kuasa ; ----------

17. Bukti T.II.Int – 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 34/Pdt.G/1989/PN.Pol., tanggal 20

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

November 1989, antara Bayunuddin selaku kuasa khusus dari Lk. Padang, dkk sebagai Para Penggugat melawan PR.Kamba, dkk, sebagai Tergugat I s/d VII; ----------

18. Bukti T.II.Int – 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Silsilah Amba, yang dibuat oleh ahli warisnya tanggal 14 Maret 2017 ; ----------
19. Bukti T.II.Int – 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Silsilah Rapa', yang dibuat oleh ahli warisnya tanggal 14 Maret 2017 ; ----------

Bukti-bukti surat/tertulis tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya di persidangan, ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ; ----------

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat II Intervensi mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maisng-masing bernama : Tangnga dan Bayanuddin, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; ----------

1. Saksi pertama Tergugat II Intervensi bernama: Tangnga, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : ----------
   - Bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan berupa sawah berada di Lingkungan Batu-Batu, Desa Batu, Kecamatan Mapili ; ----------
   - Bahwa luas tanah 76 are yang berasal dari Rapa bapak Kandung Asis Padang ; ----------
   - Bahwa batas-batas tanah tersebut, yaitu : ----------
     - Timur : Sattu ; ----------
     - Barat : Ledeng/Saluran Air ;----------
     - Utara : Ledeng/saluran air maroa ; ----------
     - Selatan : Sawah Reppa ; ----------
   - Bahwa tanah tersebut pernah dikerja saksi tahun 1958 ; ----------
   - Bahwa yang suruh garap adalah Reppa ; ----------
   - Bahwa Reppa gadai kepada Reppa ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sawah diberikan kepada Tangngi ; ----------
- Bahwa punyanya Pak Asis itu sawah ; ----------
- Bahwa Asis dapat sawah dari Reppa saat Asis masih anak-anak ; ----------
- Bahwa Asis diambil anak sama Padang ; ----------
- Bahwa Asis diambil oleh Padang sebagai anak secara adat dan diupacarakan tahun 1950-an ; ----------
- Bahwa umur Asis Padang saat diangkat oleh Padang masih umur 3 bulan ;-
- Bahwa Upacara pengangkatan Asis jadi anak Padang tandanya potong Babi ; ----------
- Bahwa hadir semua saudara Padang, yaitu Rangga, Minggu, Miri, Sabbara Reppa ; ----------
- Bahwa Padang 6 bersaudara, yaitu 1. Padang, 2 Minggu, 3 Reppa, 4 Sabbara, 5 Rappa dan 6 Miri ; ----------
- Bahwa bapaknya Padang bernama Ambe ; ----------
- Bahwa umur saksi saat Asis Padang diangkat jadi anak oleh Padang sudah 13 tahun ; ----------
- Bahwa usia saksi lebih tua dari pada Asis Padang ; ----------
- Bahwa pengakuan Asis Padang usianya sekarang 66 tahun ; ----------
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah Asis Padang ; ----------
- Bahwa saluran air dekat sawah tersebut dibuat oleh Belanda ; ----------
- Bahwa sawah disana yang 76 are dari Rapa' dan Rapa' memperoleh dari Kepala Distrik bernama Daeng Malawan ; ----------
- Bahwa pada saat dibagi, tanah masih berbentuk alang-alang ; ----------
- Bahwa dibagi oleh Kepala Distrik pada zaman Belanda dan saksi masih umur 8 tahun ; ----------
- Bahwa Rorong hadir saat pengangkatan anak secara adat dan Rorong tidak keberatan ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa tanah sebelah selatan obyek sengketa adalah tanah Ambe dan saksi sering dirumahnya Padang ; ----------
- Bahwa dikampung Padang dipanggil Ambe Rorrong karena anak pertama;--
- Bahwa Rorrong anaknya Padang ; ----------
- Bahwa anaknya Rorrong ada 6 orang, yaitu : Ambo, Ani, Tanasia, Penggugat (Robi), Rumi, yang satu saksi lupa ; ----------
- Bahwa Padang sudah meninggal tahun 1993 di Sidodadi tetapi Robi tidak hadir ;----------
- Bahwa saksi tidak tahu kapan meninggal istri Padang bernama Ratte ; -------
- Bahwa yang biayai kematian Padang adalah Asis Padang potong kerbau 1 ekor ;----------
- Bahwa sebelum tanah jadi tanah sawah dalam bentuk hutan/semak-semak;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum dibagi oleh Kepala Distrik ;----------
- Bahwa Ambo punya bagian sendiri ;----------
- Bahwa Rappa' ada bagian ; ----------
- Bahwa Rangga dapat bagian ; ----------
- Bahwa Reppa dapat bagian tanah dari pemerintah ; ----------
- Bahwa yang dikuasai Asis Padang berasal dari Rappa', bukan miliknya Ambo, bukan miliknya Padang ; ----------
- Bahwa waktu tanah dibagi saksi sudah lahir dan orang yang dapat bagian semua berasal dati Tana Toraja ; ----------
- Bahwa yang kelola sawahnya ambo adalah cucunya Ambo ; ----------
- Bahwa letak tanah Ambo di Banua Baru seluas 3 hektar ; ----------
- Bahwa tanah Padang lebih 3 hektar lokasinya berbeda ; ----------
- Bahwa Rappa meninggal tahun 1980-an ; ----------
- Bahwa Istri Padang saat Azis jadi anak angkat Padang adalah Ratte ; --------
- Bahwa yang 2 tempat tanah Padang 2 hektar ; ----------
- Bahwa yang satu lagi 1,2 hektar tanah Padang ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa tua Rorrong dari pada Azis Padang ; ----------
- Bahwa Rorrong bukan anaknya Ratte ; ----------
- Bahwa Ratte tidak punya anak ; ----------

2. Saksi kedua Tergugat II Intervensi bernama: Bayanuddin, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : ----------

- Bahwa Padang pernah berperkara di Pengadilan Negeri pada tahun 1989 ;-
- Bahwa kesepakatan saudara-saudara Padang mengugat hartanya Ambo dan ada 2 tempat dalam gugatan yang ada di Desa Banua Baru ;----------
- Bahwa tanah Ambo dikuasai cucunya termasuk Penggugat ;----------
- Bahwa ada tanahnya Azis Padang disekitar tanah Ambo 76 are, yang batas-batasnya sebagai berikut : ----------
  - Timur : Sattu ; ----------
  - Barat : Saluran air ; ----------
  - Utara : Saluran air ; ----------
  - Selatan : Tanah Ambo ;----------
- Bahwa tanah Azis Padan dari orang tuanya bernama Rappa ;----------
- Bahwa saksi tahu tanah yang 76 are berupa sawah ; ----------
- Bahwa saksi tahu isi Putusan No.34/1989 di Pengadilan Negeri, yaitu tidak dapat diterima ; ----------
- Bahwa pada saat sidang di Pengadilan Negeri Padang tidak perlu hadir karena telah memberi kuasa kepada saksi, bukti T.II.Int-10 ;----------
- Bahwa tidak pernah Majelis Hakim sidang dirumah Padang ; ----------
- Bahwa pada tahun 1989 saksi tidak tahu Padang usia berapa ;----------
- Bahwa yang menggugat adalah saudara-saudaranya Padang ; ----------
- Bahwa Padang 6 bersaudara dan Padang adalah paling tua ; ----------
- Bahwa saksi tidak tahu surat-surat tanah Padang yang dipakai menggugat;-
- Bahwa saksi tahu tanahnya Azis Padang seluas 76 are ; ----------
- Bahwa saksi tahu objek sengketa yaitu soal sertipikat yang luas 76 are ; -----

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dalam perkara No.34/1989 tidak masuk tanah Asis Padang ;----------
- Bahwa pada saat di Pengadilan Negeri ada Pemeriksaan Setempat ;----------
- Bahwa dalam gugatan Pengadilan Negeri No.34/1989 ada 2 tempat dan berbeda tempatnya ; ----------
- Bahwa sakis mendapat kuasa dari Padang yang kasus di Pengadilan Negeri yang disaat di Kepaniteraan Pengadilan Polman bukti T.II.Int-10 ;-----
- Bahwa surat kuasa Padang kepada saksi untuk kasus No.34/1989 Asis Padang tahu dan dia jempol dalam surat kuasa ;----------

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 05 April 2017 ;----------

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ; ----------

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; ----------

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dah tujuan gugatan Penggugat ialah sebagai-mana telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa Putusan ini; ----------

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban tertulis yang di dalamnya memuat eksepsi, dan masing-masing jawaban maupun eksepsi tersebut selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa Putusan ini; ----------

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik yang menyatakan pada pokoknya menolak dalil-dalil jawaban maupun eksepsi Tegugat dan Tergugat II Intervensi dan tetap pada gugatan semula, yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;----------

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil sanggahan replik Penggugat tersebut baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi kembali membantah seluruh dalil-dalil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Replik Penggugat dengan mengajukan duplik secara tertulis menyatakan pada pokoknya tetap pada masing-rnasing dalil-dalil jawaban maupun eksepsi semula, adapun duplik Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;------

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II lntervensi telah mengajukan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa putusan ini yang selengkapnya terlampir dan tercatat dalam Berita Acara Persidngan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini; ----------

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa tata usaha negara ini ialah Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa ;----------

Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 494/Desa Ugi Baru, tanggal 11 Mei 1987, Surat Ukur Nomor: 384/Desa Ugi Baru/1981, tanggal 30 April 1981, Iuas 7.654 M2, atas nama Azis Padang alias Rotto (vide Bukti T1 dan T.II.lntv-1);

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik lndonesia Nornor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, dalam hal ini selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara; ----------

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II lntervensi mengajukan eksepsi maka ekepsi-eksepsi tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum pertimbangan atas pokok sengketanya sebagai berikut; ----------

I. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II lntervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :----------

I. Eksepsi Tergugat terdiri dari : ----------

1. Eksepsi mengenai kompetersi Absolut; ----------
2. Eksepsi gugatan Penggugat Lewat Waktu ;----------
3. Eksepsi Gugatan Penggugat kabur (Obscuur libels) ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

II. Eksepsi Tergugat II Intervensi terdri dari ;----------

- Eksepsi tentang Gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 hari ;---

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi-eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, serta bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal ikhwal yang berkaitan dengan apakah pengajuan gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jis Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara " Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Uaha Negara ";----------

Menimbang, bahwa ketentuan daluarsa 90 (Sembilan puluh) hari segaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dihitung sejak yang bersangkutan menerima Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, sedangkan bagi pihak ketiga (Penggugat) berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 19 Januari 1993 tenggang waktu 90 hari sejak yang bersangkutan mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut ;----------

Menimbang, bahwa yang menjadi pertentangan dalil eksepsi Tergugat, Tergugat II lntervensi mengenai tenggang waktu dengan dalil Gugatan dan Replik Penggugat pada pokoknya, yaitu: ----------

- Penggugat mendalilkan telah mengetahui objek sengketa adalah sejak saat setelah mengambil dan membaca isi salinan Putusan perkara perdata No: 24/Pdt.G/2015/PN.Pol pada tanggal 8 Agustus 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga gugatan diajukan masih dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tenggang waktu sebagai mana dimaksudkan pasal 55 Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;----------

- Sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi membantah dalil gugatan, dan replik Penggugat melalui Duplik tertulisnya masing-masing yang pada pokoknya: Penggugat mengetahui adanya obyek sengketa SHM 494/Desa Ugi Baru adalah ketika pembuktian adanya perkara perdata di Pengadilan Negeri Polewali Mandar, dengan register perkara: 24/Pdt.G/2015/PN.Pol yaitu pada tanggal 24 Pebruari 2016 (Vide bukti surat P.12,T.ll lnt.3 dan T.ll.lnt4);----------

Menimbang, bahwa terhadap hal ini akan dipertimbangkan Majelis atas, fakta-fakta hukum yang telah terungkap pada saat persidangan ini bertangsung adalah bahwa: ----------

1. Berdasarkan salinan Putusan perkara perdata di Pengadilan Polewali Mandar dengan register perkara 24/Pdt.G12015/PN.Pol adalah perkara antara: ----------
   a. Robi, S.E. selaku Penggugat (Penggugat dalam sengketa TUN No. 83/G/2016/PTUN.Mks ini) melawan Aziz P selaku Tergugat 1 (Tergugat II lntervensi dalam sengketa TUN No:83/G/2016/PTUN. Mks ini), sehingga dapat dikatakan para pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Polewali Mandar adalah pihak yang sama dengan yang berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar; ----------
   b. Bahwa dalam acara pembuktian Surat, Tergugat 1 (Aziz Padang) dan Tergugat lll (Salasa) tetah mengajukan Bukti Surat T.1.6 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik (Tanda Bukti Hak) dan Buku Tanah Desa Ugi Baru Hak Milik No. 494, tanggal 11 Mei 1987, Surat Ukur No. 384, Tahun 1981 atas nama Pemegang Hak AZIS PADANG ALIAS ROTTO, (Vide Bukti Surat P.12 dan Bukti Surat T.II.lnt-3 berupa Putusan No.24/Pdt.G/2015/PN.Pol halaman 22 ;----------
   c. Bahwa sesuai dengan Bukti Surat T.II.lnt-4 disebutkan persidangan perkara perdata di Peggadilan Negeri Polewali Mandar dengan register perkara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No.24/Pdt.G/20I5/PN.Pol tersebut dengan Agenda sidang pembuktian surat-surat dari para pihak adalah tanggal 24 Pebruari 2016 ;----------

d. Bahwa Penggugat dalam sengketa TUN Nomor : 83/G/2016/PTUN Mks a quo mendaftarkan gugatan dikepaniteraan PTUN Makassar tanggal 07 Oktober 2016 dan tetah diperbaaki pada tanggal 16 Nopember 2016 mendalilkan mengetahui SHM No.494/Desa Ugi Baru atas nama Azis Padang alias Rotto adalah pada saat membaca salinan Putusan tanggal 8 Agustus 2016 ;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-faka hukum tersebut diatas di-ketahui Penggugat telah mengajukan Bukti-Bukti Surat yang diberi tanda P.1 sama dengan P.15 dan saksi-saksi, namun dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat dipersidangan tidak terdapat bukti yang dapat dijadikan fakta hukum bagi pihak Penggugat yang mampu membuktikan pihak Penggugat baru mengetahui obyek sengketa adalah tanggal 8 Agustus 2016, sedangkan Bukti T.II.Int-3 dan T.II.Int-4 membuktikan Penggugat telah mengetahui obyek seng-keta adalah pada tanggal 24 Februari 2016 (vide Bukti T.II.Int-3 dan T.II.lnt-4) ;-

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat telah mengetahui Sertipakat Hak Milik No. 494/Desa Ugi Baru atas nama Azis Padang (Tergugat II Intervensi) adalah pada saat acara Bukti Surat pada Persidangan perkara perdata No. 24/Pdt.G/2015/PN.PoI, yaitu tanggal 24 Pebruari 2016, dan kemudian pihak Penggugat baru mendaftarkan gugatan dikepaniteraan PTUN Makassar adalah pada tanggal 7 Oktober 2016 maka tenggang waktu pihak Penggugat untuk mengajukan gugatan, maka pengajuan gugatan telah melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 5 K/TUN/1992, tanggal 19 Januari 1993; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut ekseps, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu diterima dan terhadap dalil-dalil eksepsi-eksepsi lainnya tidak perlu untuk dipertimbang-kan lagi dan Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima ;----------

II. DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat telah lewat waktu, maka terhadap pokok sengketanya tidak perku lagi dipertimbangkan ; ----------

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 UU Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusari ini ;----------

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasat 100 jo Pasal 107 UU Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa a quo hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan inti persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan, namun tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa a quo, dan tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusari ini ;----------

Mengingat, Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; ----------

M E N G A D I L I :

I. Dalam Eksepsi: ----------

- Menerima Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu pengajuan gugatan (Daluarsa) ;----------

II. Dalam Pokok Sengketa: ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima; ----------
- Menghukum Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp.894.500.- (delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah).---

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 April 2017 oleh BAMBANG SOEBIYANTORO,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis dan ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H., serta CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 12 April 2017, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh MAKKULAWANG, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervesi, tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasa hukumnya ; ----------

HAKIM ANGGOTA I	HAKIM KETUA MAJELIS
ttd	**ttd**
ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.	**BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H.M.H.**

HAKIM ANGGOTA II

ttd

CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MAKKULAWANG, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 83/G/2016/PTUN.Mks:

1.	Biaya Pendaftaran ----------	Rp. 30.000.-
2.	Biaya Proses ----------	Rp. 50.000.-
3.	Biaya Panggilan Sidang ----------	Rp285.000.-
4.	Biaya Meterai ----------	Rp. 12.000.-
5.	Biaya Redaksi----------	Rp. 5.000.-
	J u m l a h :	**Rp.894.500.-**

Terbilang : Delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya, dan diberikan kepada Penggugat (**Robi, SE**), pada hari Jum'at, 19 Mei 2017.

Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
M a k a s s a r,

YUSUF TAMIN, S.H.
NIP.: 19581115 198703 1 005.

Nomor : /Leg.SP/2017/PTUN.Mks.

Perincian Biaya Salinan Perkara Nomor : 83/G/2016/PTUN.Mks. :

1. Biaya meterai	Rp.	6.000.-
2. Biaya Penyerahan Turunan/Salinan Putusan	Rp.	12.000.-
3. Biaya Leges	Rp.	3.000.-
4. Biaya Foto copy Salinan Putusan	Rp.	8.000.-
5. Biaya Sampul dan Penjilidan	Rp.	25.000.-
J u m l a h	Rp.	54.000.-

(Lima puluh empat ribu rupiah).-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)